



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 37 / KPTS / SR. 130 / B / 07 / 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN NOMOR 20/KPTS/SR.130/B/05/2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS IRIGASI PERPIPAAN
MENDUKUNG PENAMBAHAN AREAL TANAM
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian tanaman pangan tadah hujan melalui optimasi pemanfaatan air permukaan irigasi perpipaan telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 20/KPTS/SR.130/B/05/2024 tentang Petunjuk Teknis Irigasi Perpipaan Mendukung Penambahan Areal Tanam Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan irigasi perpipaan mendukung penambahan areal, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 20/KPTS/SR.130/B/05/2024 tentang Petunjuk Teknis Irigasi Perpipaan Mendukung Penambahan Areal Tanam Tahun Anggaran 2024 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 20/KPTS/SR.130/B/05/2024 tentang Petunjuk Teknis Irigasi Perpipaan Mendukung Penambahan Areal Tanam Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023a Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472)
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN NOMOR 20/KPTS/SR.130/B/05/2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS IRIGASI PERPIPAAN MENDUKUNG PENAMBAHAN AREAL TANAM TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 20/KPTS/SR.130/B/05/2024 tentang Petunjuk Teknis Irigasi Perpipaan Mendukung Penambahan Areal Tanam Tahun Anggaran 2024.
2. Ketentuan lain yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 20/KPTS/SR.130/B/05/2024 tentang Petunjuk Teknis Irigasi Perpipaan Mendukung Penambahan Areal Tanam Tahun Anggaran 2024 dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 27 / KPTS / SR.130 / B / 07 / 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 20/KPTS/SR.130/B/05/2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS IRIGASI
PERPIPAAN MENDUKUNG PENAMBAHAN
AREAL TANAM TAHUN ANGGARAN 2024

PETUNJUK TEKNIS IRIGASI PERPIPAAN
MENDUKUNG PENAMBAHAN AREAL TANAM TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam budi daya pertanian. Tanpa adanya ketersediaan air yang cukup, maka tanaman yang dibudidayakan tidak akan tumbuh dan berproduksi secara optimal.

Secara alami kebutuhan air untuk tanaman dapat dipenuhi dari air hujan dan sistem irigasi. Namun, kenyataannya ketersediaan air tidak merata sepanjang waktu dan setiap tempat. Di beberapa tempat dan dalam waktu-waktu tertentu jumlah air hujan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, serta masih banyak lokasi pertanaman yang berada diluar sistem daerah irigasi di mana distribusi airnya belum dikelola secara teratur. Kondisi ini menyebabkan intensitas tanam padi menjadi terbatas pada setiap tahunnya. Pendistribusian air irigasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi agroklimat tanaman. Tanpa adanya dukungan ketersediaan air yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam dimensi jumlah, mutu, ruang maupun waktunya, maka dampaknya terhadap budi daya tanaman berjalan tidak optimal. Di lain pihak pertumbuhan penduduk semakin meningkat menuntut peningkatan ketersediaan bahan pangan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung penyediaan air guna memenuhi kebutuhan air untuk pertanian, khususnya pada area diluar sistem irigasi teknis, Direktorat Irigasi Pertanian melaksanakan Pengembangan Sumber Air melalui jenis kegiatan Irigasi Perpipaan. Sumber air dapat berasal dari sungai, mata air, danau, dan sumber air lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan masing masing daerah.

B. Istilah dan Pengertian

1. Mata air adalah tempat pemunculan sumber air tanah yang dapat disebabkan oleh topografi, gradien hidrolik atau struktur geologi.
2. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian secara umum (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan).
3. Sumber Air adalah tempat/wadah air alami dan atau buatan baik dipermukaan maupun didalam tanah.

4. Irigasi Perpipaan adalah sistem irigasi secara gravitasi yang pendistribusiannya menggunakan pipa/selang.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Air Tanah Dangkal adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada kedalaman < 30 meter.
7. Air Tanah Dalam adalah air yang berada di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah dengan kedalaman > 60 meter.
8. Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan dan penyaluran irigasi air tanah yang mencakup penyediaan, pengambilan, penyaluan dan pembagian.
9. Muka air bawah tanah adalah permukaan air tanah di dalam sumur bor dihitung dari muka tanah setempat atau titik acuan lain.
10. Debit Andalan adalah besarnya debit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air dengan resiko kegagalan yang telah diperhitungkan.
11. Pipeline adalah Pipa yang sambung menyambung, lengkap dengan berbagai peralatan seperti valve, tangki, untuk menyalurkan air dari satu titik (tempat) ke titik (tempat) lainnya.
12. Valve adalah Peralatan yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air dengan menutup atau membuka sebagian.
13. Pipa baja adalah pipa yang terbuat dari baja yang terdiri dari bahan campuran besi dan Carbon.
14. Pipa besi tuang atau "*cast iron pipe*" adalah jenis pipa yang terbuat dari besi cor.
15. Pipa primer adalah pipa distribusi air utama pada daerah tertentu sampai ke pipa sekunder.
16. Pipa PVC adalah pipa dengan bahan dasar plastik yang mengandung poly vinil chlorida.
17. Pipa tersier adalah pipa distribusi yang langsung ke lahan yang akan diairi.
18. Reservoir adalah tempat penampungan air untuk sementara, sebelum didistribusikan.
19. UPKK adalah Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan.
20. Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk menyadap/mengambil air dari sumbernya untuk didistribusikan ke dalam pipa.
21. Bangunan/box bagi adalah sebuah bangunan yang berfungsi membagikan air dengan menyabang.
22. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah secara langsung kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud kegiatan Irigasi Perpipaan:

Kegiatan Irigasi Perpipaan dimaksudkan untuk pemanfaatan sumber air sebagai suplesi air irigasi, melalui sistem gravitasi (menggunakan pipa) atau dapat disinergikan dengan kegiatan irigasi perpompaan ataupun pompa air baik dari pengadaan pemerintah maupun swadaya.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan adalah:

- a. Membangun sistem irigasi perpipaan untuk mendukung komoditas tanaman pangan (padi);
- b. Meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan tanaman pangan (padi); dan

c. Meningkatkan indeks pertanaman pada lahan sawah (padi).

D. Sasaran

Sasaran dari kegiatan irigasi perpipaan ini adalah:

1. Terbangunnya sistem irigasi perpipaan untuk mendukung komoditas tanaman pangan (padi);
2. Meningkatnya ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan tanaman pangan (padi); dan
3. Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan sawah (padi).

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan irigasi Perpipaan, berupa:

1. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL);
2. Pembuatan Petunjuk Teknis oleh Pusat;
3. Sosialisasi kegiatan dan koordinasi;
4. Pelaksanaan kegiatan irigasi Perpipaan dan pertanggungjawaban;
5. Pembinaan dan pendampingan; dan
6. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

F. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan berada di daerah sawah tadah hujan dan/atau sawah yang rawan mengalami kekeringan namun masih tersedia sumber air.

BAB II
LANGKAH LANGKAH PELAKSANAAN KEGIATAN
(STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)

Untuk tercapainya sasaran teknis maupun *output* dari kegiatan Irigasi Perpipaan pada Tahun Anggaran 2024, diperlukan syarat-syarat dan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima bantuan pemerintah pada irigasi Perpipaan adalah sebagai berikut:

1. Penerima bantuan pemerintah adalah Kelompok tani/Gabungan kelompok tani (Poktan/Gapoktan) atau P3A/GP3A;
2. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris, dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif;
3. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
4. Ketua Kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan pemerintah disarankan untuk membentuk satuan tugas unit pengelola keuangan dan kegiatan (UPKK);
5. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A penerima bantuan harus memberikan pernyataan kesanggupan untuk mengoptimalkan pemanfaatan irigasi perpipaan dan memelihara bantuan tersebut sehingga dapat sebagai suplesi air irigasi dalam jangka panjang; dan
6. Poktan atau P3A penerima dimungkinkan menerima lebih dari satu paket kegiatan dengan ketentuan luasan lahan memenuhi luas layanan perunit.

B. Syarat Khusus Pelaksanaan

Syarat khusus pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpipaan adalah:

1. Pelaksanaan identifikasi calon penerima manfaat dan calon lokasi kegiatan irigasi Perpipaan (CPCL) dilakukan oleh Tim Teknis kabupaten/kota dan ditetapkan oleh PPK.
2. Pembiayaan melalui bantuan pemerintah dalam bentuk uang diberikan langsung kepada kelompok untuk membiayai pembangunan konstruksi irigasi Perpipaan, dengan penggunaan antara lain untuk:
 - I. Sumber air berada diatas (Secara Gravitasi)
 - a. Pekerjaan bangunan sadap.
 - b. Pembelian dan pembelian pipa atau material distribusi lainnya.
 - c. Pekerjaan bak penampungan air.
 - II. Sumber air berasal dari pompa air
 - a. Pembelian dan pekerjaan pipa atau material distribusi lainnya.
 - b. Pekerjaan bak penampungan air.
3. Pembiayaan untuk persiapan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dilakukan dengan mekanisme swakelola atau penunjukkan langsung oleh Dinas lingkup Pertanian sebagai institusi yang bertanggung jawab di kabupaten atau oleh instansi terkait yang kompeten.

C. Kriteria Lokasi dan Petani

Untuk keberhasilan kegiatan Irigasi Perpipaan, maka kriteria lokasi dan petani adalah sebagai berikut

1. Lokasi

Kriteria Lokasi untuk kegiatan Irigasi Perpipaan adalah:

- a. Lokasi Kegiatan Irigasi Perpipaan adalah pada area pengembangan tanaman pangan dengan luas layanan minimal 10 ha yang sumber airnya tersedia dan yang dapat dioptimalkan.
- b. Lokasi Kegiatan Irigasi Perpipaan adalah pada lahan sawah tadah hujan dan atau sawah yang rawan mengalami kekeringan atau dapat juga dilaksanakan di lokasi kegiatan optimasi lahan dengan ketentuan pada lokasi tidak ada kegiatan yang sejenis.
- c. Lokasi diprioritaskan pada lahan sawah dengan IP < 2 dengan komoditas padi yang dibudidayakan (diusahakan) oleh petani serta punya potensi penambahan IP.
- d. Dapat dilaksanakan di lokasi lahan pasang surut.
- e. Dapat dilaksanakan pada lokasi lahan perhutani yang dikelola dan dimanfaatkan oleh petani.
- f. Untuk lokasi yang disinergikan dengan kegiatan irigasi perpompaan ataupun pompa air baik dari pengadaan pemerintah maupun swadaya petani maka luas minimal yang dilayani merupakan kumulatif dari luas layanan minimal dari masing-masing kegiatan.

2. Petani

- a. Petani tergabung dalam kelompok tani/Gabungan kelompok tani atau P3A/GP3A.
- b. Kelompok tani sudah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati/Kepala daerah atau Kepala Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota.
- c. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris, dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif.
- d. Bersedia dan diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pertanaman atau penambahan areal tanam

D. Komponen Kegiatan dan Standar Teknis

Komponen dan standar teknis kegiatan irigasi perpipaan dapat disesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan antara lain sebagai berikut:

1. Sumber air berada diatas (Secara Gravitasi)

- a. Bangunan sadap, berupa pasangan batu semen atau material konstruksi lain yang kuat dan kokoh sesuai kebutuhan yang berfungsi untuk mengarahkan air dari sumber air masuk ke dalam pipa saluran distribusi.
- b. Saluran distribusi bisa menggunakan pipa dengan dimensi/ukuran disesuaikan dengan kebutuhan
- c. Bak penampung terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor, konstruksi dan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.
- d. Pemasangan papan nama/prasasti yang permanen dengan mencantumkan kelompok penerima, desa, kecamatan, kabupaten , titik koordinat, sumber dana, dan tahun dibuat serta luas lahan yang dapat diairi.

2. Sumber air berasal dari pompa air

- a. Saluran distribusi bisa menggunakan pipa dengan dimensi/ukuran disesuaikan dengan kebutuhan

- b. Bak penampung terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor, konstruksi dan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.

E. Komoditas yang Didukung

Komoditas yang didukung oleh kegiatan irigasi Perpipaan adalah tanaman pangan (Padi).

F. Cara Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan irigasi Perpipaan dilakukan sebagai upaya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber air dalam rangka suplesi air irigasi pada lahan pertanian. Pelaksanaan kegiatan irigasi Perpipaan dilakukan secara Swakelola dengan pola Padat Karya dengan melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan baik wanita maupun pria mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan. Strategi pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpipaan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pusat

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q Direktorat Irigasi Pertanian melaksanakan upaya pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan air melalui kegiatan Irigasi Perpipaan dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Irigasi Perpipaan.
- b. Menyusun Petunjuk Teknis kegiatan Irigasi Perpipaan TA. 2024.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan irigasi Perpipaan.

2. Provinsi

Dinas Pertanian Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpipaan, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan irigasi Perpipaan.

3. Kabupaten

Dinas Pertanian Kabupaten sebagai pelaksana kegiatan Irigasi Perpipaan:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Menetapkan Tim Teknis kegiatan Irigasi Perpipaan.
- c. Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (calon petani dan calon lokasi)
- d. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan dan petani penerima bantuan pemerintah.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpipaan di kabupaten/kota untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat.

G. Tahapan

1. Persiapan

- a. Pembentukan Tim Teknis

Tim Teknis dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota, yang terdiri atas unsur Dinas pertanian yang menangani bidang prasarana dan sarana pertanian dan atau bidang yang menangani produksi komoditas (tanaman

- pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), dapat dibantu petugas penyuluh pertanian ataupun instansi terkait.
- b. Seleksi Usulan CP/CL Kegiatan Irigasi Perpipaan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Teknis untuk menghimpun data berdasarkan surat usulan kegiatan irigasi Perpipaan dari Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A.
 - c. Validasi Usulan CP/CL Kegiatan Irigasi Perpipaan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Teknis untuk memastikan kelayakan CP/CL kegiatan irigasi Perpipaan yang diusulkan sesuai dengan kriteria irigasi Perpipaan, baik dari segi teknis, lingkungan maupun sosial.
 - d. Penetapan Calon Penerima Kegiatan Irigasi Perpipaan
Berdasarkan hasil validasi CP/CL kegiatan Irigasi Perpipaan, tim teknis mengusulkan calon penerima bantuan kegiatan Irigasi Perpipaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnya menetapkan calon penerima bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - e. Sosialisasi
Sosialisasi teknis pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpipaan dilakukan oleh Tim Teknis kabupaten/kota kepada petani/kelompok tani dengan tujuan agar petani/masyarakat tani mengetahui tentang rencana kegiatan Irigasi Perpipaan yang akan dilaksanakan dapat dipahami dengan jelas, sehingga petani dan masyarakat tani bersedia berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam melaksanakan sosialisasi ke tingkat lapangan, apabila diperlukan, Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat didampingi oleh Tim Pembina Teknis Propinsi dan Tim Pusat.
 - f. Survei dan identifikasi (SI) CP/CL
Berdasarkan Petunjuk Teknis pusat, Tim Teknis kabupaten/kota, bertanggung jawab melakukan survei dan verifikasi lapangan dengan tujuan untuk:
 - 1). konfirmasi dan validasi data yang diusulkan oleh kelompok tani.
 - 2). verifikasi teknis calon lokasi sesuai dengan kriteria teknis dari kegiatan Irigasi Perpipaan.
 - 3). Memastikan lokasi tersebut memiliki sumber air dan petani penerima manfaat.
 - g. Desain/Rancang Bangun Irigasi Perpipaan
 - 1) Desain/Rancang Bangun dapat dilakukan melalui swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain (IPL) atau Swakelola yang dilaksanakan oleh penanggungjawab anggaran dinas lingkup pertanian (Swakelola Mandiri) maupun kepada pihak ketiga yang kompeten.
 - 2) Anggaran Rancang Bangun dapat digunakan untuk persiapan Dokumen Rancang Bangun
 - 3) Laporan Rancang Bangun memuat:
 - a) Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan titik koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS), dan atau menggunakan open kamera.
 - b) Gambar/sketsa/peta situasi lokasi.
 - c) Gambar teknis konstruksi.

- d) Komoditas yang diusahakan.
 - e) Luas layanan oncoran (*command area*) yang akan diairi dalam bentuk *polygon*. untuk memastikan luas lahan tersebut harus dilengkapi dengan pengukuran, diantaranya bisa menggunakan aplikasi ArcGis atau Google Earth yang disimpan dalam format SHP, KMZ, KML atau lainnya.
 - f) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- h. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
 Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A dengan bimbingan Tim Teknis kabupaten. RUKK sekurang-kurangnya memuat rencana antara lain: (i) Penentuan jenis kegiatan (ii) volume kegiatan, (iii) Kebutuhan bahan material, iv) kebutuhan tenaga kerja, v) jumlah biaya, (vi) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat) dan waktu pelaksanaan. RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim teknis kabupaten dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota. RUKK disusun dengan mengacu pada RAB hasil SID.
- i. Pembukaan Rekening
 Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan Kegiatan (UPKK) dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A penerima bantuan pemerintah pada Bank pemerintah.
- j. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama
 Penyusunan Perjanjian Kerja Sama bantuan pemerintah dilakukan antara PPK dengan UPKK dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A.
- k. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah
 Tata kelola penyaluran dan pencairan bantuan pemerintah untuk kegiatan Irigasi Perpipaan kepada kelompok tani yang sudah ditetapkan sebagai berikut:
1. Kelompok tani ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen, sesuai dengan kaidah penyaluran dana bantuan pemerintah pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada kementerian Negara/Lembaga;
 2. Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang oleh kelompok penerima, dilakukan sekaligus (100%);
2. Pelaksanaan Fisik
 Pelaksanaan fisik konstruksi kegiatan Irigasi Perpipaan, sebagai berikut:
- a. Melakukan pembersihan lokasi untuk penempatan bangunan sadap, bak penampung, dan jaringan distribusi.
 - b. Pembelian Material oleh Kelompok tani/Gapoktan/P3A penerima bantuan kegiatan irigasi Perpipaan, dengan cara belanja sendiri sesuai harga pasar setempat dan sesuai dengan spesifikasi atau rincian material yang telah disepakati dan disetujui dalam RUKK.
 - c. Pembuatan bangunan sadap pada sumber air yang akan dialirkan.

- d. Pembuatan bak penampung: diletakkan pada posisi topografi yang paling tinggi di sekitar lahan yang akan diairi.
- e. Pembuatan jaringan distribusi dari sumber air sampai ke bak penampung hingga ke lahan: diletakkan secara proporsional agar pembagian air dapat merata ke seluruh lahan.
- f. Pelaksanaan fisik (konstruksi) dilakukan dengan pola Padat Karya yang harus melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan.

H. Pembiayaan

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia dalam DIPA/POK dana Tugas Pembantuan (TP) untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, yang digunakan untuk kegiatan fisik Irigasi Perpipaan dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024.

Bantuan pemerintah untuk kegiatan ini dialokasikan untuk pelaksanaan:

- a. Kegiatan Pendukung yang terdiri dari (1) Persiapan yaitu untuk CPCL, penyusunan Rancang Bangun dan Bimbingan pelaksanaan kegiatan; dan (2) monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- b. Kegiatan Konstruksi pengembangan irigasi perpipaan, antara lain: pengadaan pipa dan perlengkapannya, pembangunan bak penampung, bangunan sadap, boks bagi dan lainnya sesuai kebutuhan.

Kegiatan pendukung dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota yang memperoleh kegiatan, sedangkan kegiatan konstruksi dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kelompok Tani/Gabungan kelompok tani atau P3A/GP3A penerima bantuan dengan bimbingan dari Tim Teknis kabupaten/kota. Bidang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan irigasi Perpipaan pada Dinas teknis pertanian adalah bidang yang menangani prasarana dan sarana pertanian dan atau bidang yang menangani produksi komoditas (tanaman pangan) sesuai alokasinya di kabupaten/kota.

I. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Kelompok tani penerima kegiatan wajib membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah kepada Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi:

- a. Laporan jumlah total dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada).
- b. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Pemerintah.
- c. Dalam hal terdapat sisa dana bantuan, Ketua Kelompok Tani harus menyetorkan sisa dana bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke kas negara yang ditunjukkan dengan bukti setor ke rekening kas negara/SSBP.
- d. Dokumentasi Kegiatan
Foto lokasi kegiatan diambil dengan open kamera dari titik yang sama minimal pada saat pekerjaan 0%, 50% dan 100% yang dilengkapi dengan titik koordinat dan keterangan lainnya nama kegiatan, nama Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A, alamat, komoditas yang diusahakan dan luas areal oncoran.

- e. Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan. Berita acara yang diperlukan mengacu pada petunjuk teknis bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

J. Pengawasan dan Pengendalian

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan Irigasi Perpipaan, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/RC.200/3/2014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian serta Pedoman Umum SPI Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpipaan perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan Irigasi Perpipaan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpipaan dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, Propinsi dan kabupaten/kota.

a. Periode Pengendalian

Pemantauan Pengendalian Intern dapat dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya yang akan dikoordinasikan melalui Tim Satlak-PI Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Sedangkan Pelaporan Pengendalian dilakukan secara berjenjang dari kabupaten/kota sampai ke Pusat yang dilaksanakan secara triwulan dengan jadwal sebagai berikut:

Triwulan I : disampaikan minggu I Bulan Maret 2024

Triwulan II : disampaikan minggu I Bulan Juni 2024

Triwulan III : disampaikan minggu I Bulan September 2024

Triwulan IV : disampaikan minggu I Bulan Desember 2024

b. Penilaian Resiko dan Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan

Salah satu proses pengendalian yang penting untuk dilakukan adalah penilaian resiko yang terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko yang selanjutnya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan titik kritis dari pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

Penentuan titik kritis pelaksanaan kegiatan dimaksudkan agar pengendalian dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Berdasarkan pengalaman dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebelumnya serta penilaian resiko terhadap kegiatan Irigasi

Perpipaan maka proses bisnis dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang menjadi target utama pemantauan pengendalian adalah:

1. Penetapan Tim (Tim Teknis/Pengawas/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan).
 2. Persiapan survei calon petani/calon lahan dan investigasi.
 3. Penyusunan Desain dan RAB.
 4. Pekerjaan Konstruksi Irigasi Perpipaan.
 5. Laporan Pertanggungjawaban.
 6. Penyerahan hasil pekerjaan dan pemanfaatan kegiatan.
- c. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mulai dari tahap persiapan, konstruksi, monitoring dan evaluasi kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengacu petunjuk teknis atau rencana/target dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.
- d. Pelaporan
Laporan kegiatan irigasi Perpipaan dilakukan sejak mulai dilaksanakan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Adapun Format laporan pelaksanaan kegiatan menggunakan format pelaporan secara on-line (MPO).

K. Indikator Kinerja

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpipaan maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator Keluaran (*Outputs*)
Terealisasi kegiatan Irigasi Perpipaan untuk mendukung komoditas tanaman pangan.
2. Indikator Hasil (*Outcomes*)
 - a. Meningkatnya layanan suplesi air irigasi lahan tanaman pangan.
 - b. Meningkatnya indeks pertanaman
3. Indikator Manfaat (*Benefits*)
 - a. Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan pada lokasi kegiatan Irigasi Perpipaan.
 - b. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat petani.
4. Indikator Dampak (*Impacts*)
 - a. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani akibat meningkatnya produksi.
 - b. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah dan Nasional.

BAB III PENUTUP

Kegiatan Irigasi Perpipaan merupakan alternatif penyediaan air sebagai suplesi air irigasi di lahan sawah tadah hujan dan sawah yang rawan kekeringan, dengan memanfaatkan sumber air yang berasal dari sungai, mata air, danau, dan sumber air lainnya. Hal ini mengingat ketersediaan air belum merata sepanjang waktu dan tempat.

Keberhasilan kegiatan Irigasi Perpipaan tergantung peran serta seluruh pemangku kepentingan dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pelaksana di tingkat lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada Petunjuk yang ada sehingga kegiatan dapat menghasilkan *output* yang berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan petani guna meningkatkan usaha taninya serta sekaligus mendukung peningkatan produksi pertanian.

Diharapkan hasil yang diperoleh dari kegiatan Irigasi Perpipaan agar dipelihara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani secara berkelanjutan.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001